

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap⁶⁷ :

- a. asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi :
 1. Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
 2. Asas hukum Konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 12-13

- e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Sigli mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.

3.3 Alat pengumpulan data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi :

- (1) Studi kepustakaan, pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- (2) Pedoman Wawancara, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan

disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

- (3) Daftar Peryanyaan, Kuesioner dipergunakan untuk mendapatkan data yang luas dengan memperoleh gambaran melalui penggunaan kuesioner, memperoleh pengetahuan yang mendalam dan mampu untuk menjelaskan tersebut.

3.4 Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu :

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Kepustakaan tersebut berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.⁶⁸

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sigli.

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa model kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai

⁶⁸ Ibid, hlm 122

satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk⁶⁹.



⁶⁹ M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.